

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik, maka pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sangat penting. Pengertian terhadap objek yang diteliti merupakan salah satu unsur dalam pemahaman, untuk itu penulis menjelaskan variabel yang terdapat dalam penelitian.

2.1.1. *Flypaper Effect*

2.1.1.1 Pengertian Flypaper Effect

Flypaper Effect merupakan sebuah fenomena dimana pada suatu kondisi pemerintah daerah dalam merespon belanja yang lebih boros ketika mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat daripada memaksimalkan pendapatan asli daerahnya. Menurut Maimunah (2006) pengertian *flypaper effect* adalah sebagai berikut:

“*Flypaper Effect* atau lebih dikenal dengan efek kertas layang adalah suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan DAU dari pada menggunakan kemampuan sendiri, diprosikan dengan PAD”.

Menurut Deni (2014:3) *Flypaper effect* adalah suatu fenomena pada suatu kondisi ketika Pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak menggunakan transfer/*grants* atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat

daripada pendapatan asli daerahnya sehingga Belanja Daerah akan mengalami pemborosan.

Apabila pemerintah daerah merespon dana transfer dari pusat lebih besar dibanding pendapatan daerahnya sendiri maka terjadi *flypaper effect*. *Flypaper Effect* merupakan kondisi keuangan pemerintah daerah dengan pembelanjaan lebih banyak menggantungan dana transfer daripada dana pemerintah daerah itu sendiri (Mentayani, Hayati dan Rusmanto, 2021:60).

Dapat disimpulkan bahwa *flypaper effect* adalah sebuah fenomena dimana pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat untuk kepentingan belanja daerahnya dibandingkan dengan menggunakan pendapatan asli daerahnya sendiri.

2.1.1.2 Karakteristik *Flypaper Effect*

Adventinus Kristanto Lambut dan Novi Budiarmo (2013) menyebutkan syarat terjadinya *Flypaper Effect* adalah:

1. Apabila pengaruh nilai koefisien DAU terhadap belanja daerah lebih besar dari pada pengaruh PAD terhadap belanja daerah dan nilai keduanya signifikan.
2. Hasil analisis menunjukkan pengaruh/ respon PAD terhadap belanja daerah tidak signifikan, maka telah terjadi *flypaper effect*.

Gorodnichenko (2011) dalam Rahmatul dan Bustaman (2016:191) berpendapat bahwa *flypaper effect* dapat terjadi dalam dua versi, yaitu:

1. Merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan.

2. Mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah.

2.1.1.3 Implikasi *Flypaper Effect*

Flypaper effect membawa dampak yang salah satunya meningkatkan belanja daerah dari penerimaan transfer itu sendiri dan kecenderungan daerah dalam mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat daripada mengelola sumber daya daerah itu sendiri. Walidi (2019:35) secara implisit terdapat beberapa implikasi dari terjadinya *flypaper effect* pada belanja daerah kabupaten/kota seperti:

1. Menyebabkan celah kepincangan fiskal (*Fiscal gap*) akan tetap ada;
2. Menimbulkan ketidakmaksimalan dalam pemanfaatan sumber-sumber penghasil pertumbuhan PAD;
3. Menyebabkan unsur ketergantungan daerah kepada Pemerintah pusat;
4. Adanya respon yang berlebihan dalam pemanfaatan dana transfer;
5. Mengakibatkan kurangnya kemampuan kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

2.1.1.4 Sumber Terjadinya *Flypaper Effect*

Menurut Rahmatul dan Bustaman *Flypaper effect* muncul karena adanya penyimpangan dalam teori bantuan pemerintah tak bersyarat bahwa transfer pemerintah pusat memang meningkatkan pengeluaran konsumsi barang publik, tetapi ternyata tidak menjadi substitut bagi pajak daerah. Menurut Sagbas dan Saruc (2008) ada dua teori utama dari beberapa penelitian tentang sumber munculnya *Flypaper Effect* yang sering digunakan yaitu *Fiscal illusion* dan *The bureaucratic model*.

2.1.1.4.1 Teori *Fiscal illusion*

Teori *Fiscal illusion* sebagai sumber *flypaper effect* mengemukakan bahwa *flypaper effect* terjadi dikarenakan ketidatahuan atau ketidakpedulian penduduk daerah mengenai pembiayaan dan pembelanjaan dan keputusan yang diambil akibat dari kesalahan persepsi tersebut. Model ilusi fiskal mendasarkan kajiannya dari sudut pandang masyarakat yang mengalami keterbatasan informasi terhadap anggaran pemerintah daerahnya (Kuncoro, 2007).

Teori Ilusi Fiskal pertama kali dikemukakan oleh ekonom Italia bernama Amilcare Puviani (1903) yang menggambarkan ilusi fiskal terjadi saat pembuat keputusan yang memiliki kewenangan dalam suatu institusi menciptakan ilusi dalam penyusunan keuangan (rekayasa) sehingga mampu mengarahkan pihak lain pada penilaian maupun tindakan tertentu. Menurut Adi (2009) dalam Utari (2015), maksud dari penjelasan diatas adalah pemerintah daerah melakukan rekayasa terhadap anggaran agar mampu mendorong masyarakat untuk memberikan kontribusi lebih besar dalam hal membayar pajak atau retribusi, dan juga mendorong pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana dalam jumlah yang lebih besar. Apabila terdapat respon yang asimetris terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran maka dapat diindikasikan terjadi ilusi fiskal.

Schawallie (1989) menjelaskan bahwa ilusi fiskal diartikan sebagai kesalahan persepsi masyarakat baik mengenai pembiayaan maupun alokasi anggaran dan keputusan mengenai kedua hal tersebut dihasilkan justru dari kesalahan persepsi semacam ini.

2.1.1.4.2 Teori *The Bureaucratic Model*

Menurut Sabgas dan Saruc (2008) dalam Eka (2013:4) pada model *The bureaucratic, Flypaper Effect* adalah hasil dari perilaku memaksimalkan anggaran oleh para birokrat (atau politisi lokal), yang lebih mudah menghabiskan transfer/hibah daripada meminta kenaikan pajak. Dan pada model ini *Flypaper Effect* dapat terjadi karena kekuasaan dan pengetahuan birokrat atau pemerintah daerah akan anggaran dan transfer pemerintah.

Aliran birokratik ini diperkenalkan oleh Niskanen (1968) yang mengasumsikan birokrat berperilaku memaksimisasi anggaran sebagai proksi kekuasaannya. Dengan asumsi ini, kuantitas barang publik disediakan pada posisi biaya rata-rata sama dengan harganya. Pada posisi biaya marginal lebih tinggi daripada harganya, kuantitas barang publik menjadi tersedia terlalu banyak. Dengan demikian, transfer akan menurunkan harga barang publik sehingga memicu birokrat untuk membelanjakan lebih banyak anggaran.

Secara implisit, model *The bureaucratic* ini mendukung *Flypaper Effect* sebagai konsekuensi dari perilaku birokrat yang bebas menghabiskan transfer (hibah) daripada menaikkan pajak, dikarenakan kenaikan pajak dianggap program yang tidak populer di mata para pemilih atau penduduk daerah.

2.1.1.5 Indikator *Flypaper Effect*

Indikator terjadinya *flypaper effect* dihitung dengan menggunakan rasio ketergantungan. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \left(\frac{\text{Pendapatan Transfer (DAU)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \right)$$

2.1.2. Pajak Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, adalah:

“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian Pajak Daerah menurut Siahaan (2013:7) adalah:

“Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.”

Berdasarkan Mardiasmo (2018:14) terdapat beberapa istilah terkait Pajak Daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Daerah Otonom, kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak Daerah, kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah (Pemerintah Daerah) bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Badan, sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseoran lainnya, BUMN, BUMD dan bentuk usaha lainnya.
4. Subjek Pajak, orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.
5. Wajib Pajak, orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

Menurut Dharma dan Suardana (2014:2) Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan suatu daerah untuk mendapatkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang harus dikeluarkan oleh pribadi maupun badan kepada daerahnya untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta untuk kemakmuran rakyat yang sifatnya memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2.2 Fungsi Pajak Daerah

Pajak daerah memiliki peran penting untuk pelaksanaan fungsi negara atau pemerintah yang terdiri dari fungsi untuk mengatur (*regulatory*), penerimaan (*budgetary*), redistribusi (*redistributive*), dan alokasi sumber daya (*resource allocation*), maupun kombinasi dari keempat fungsi tersebut. Berdasarkan fungsi

yang telah disebutkan diatas, pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua fungsi utama, yaitu penerimaan (*budgetory*) dan mengatur (*regulatory*). Namun, perbedaan tersebut tidak dikotomis. (DJPk, 2018)

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetory*)

Fungsi penerimaan adalah fungsi utama dalam pajak daerah karena untuk mengisi kas daerah, secara sederhana memiliki arti sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk pembiayaan pembangunan daerah.

2. Fungsi Pengaturan (*Regulatory*)

Fungsi lain dari pajak daerah adalah pengaturan, dalam hal ini pajak daerah dapat digunakan sebagai instrumen dalam menjalankan tujuan pemerintah daerah. Fungsi pengaturan dapat tercermin dalam pengenaan pajak daerah yang tinggi untuk kegiatan masyarakat yang kurang dibutuhkan dan sebaliknya dikenakan pajak daerah yang rendah untuk kegiatan prioritas bagi pengembangan ekonomi masyarakat.

2.1.2.3 Ciri-Ciri Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2013:7-8) terdapat beberapa ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas Pemerintah Pusat atau kas Pemerintah Daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut);
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh Pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si

- pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu;
4. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dan negara kepada para pembayar pajak;
 5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak; dan
 6. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.2.4 Prinsip-Prinsip Pajak Daerah

Suatu pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum, sehingga pemungutnya dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif (DJPK, 2018). Terdapat beberapa prinsip pokok dalam bidang perpajakan, sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan (*Equity*)

Prinsip keadilan menekankan pada keseimbangan yang berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Dalam artian, pemungutan pajak tidak ada diskriminasi di antara sesama wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama. Pemungutan pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing subjek pajak.

2. Prinsip Kepastian (*Certainty*)

Prinsip kepastian menekankan pada pentingnya kepastian pajak untuk aparaturnya pemungut pajak maupun untuk wajib pajak. Kepastian yang dimaksud dalam bidang perpajakan meliputi: kepastian subjek.

3. Prinsip Kemudahan (*Convenience*)

Prinsip kemudahan menekankan akan pentingnya saat dan waktu yang tepat untuk wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, seperti dalam hal pemungutan yang dilakukan adalah ketika wajib pajak daerah telah menerima penghasilan. Negara tidak mungkin melakukan pemungutan pajak daerah pada masyarakat yang tidak memiliki kekuatan dalam membayar.

4. Prinsip Efisiensi (*Efficiency*)

Prinsip efisiensi menekankan pada pentingnya efisiensi dalam pemungutan pajak, yang berarti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang akan diterima atau dipungut.

2.1.2.5 Kriteria Pajak Daerah

Terdapat beberapa kriteria mengenai pajak daerah, yaitu (DJPK, 2018):

1. Pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi.

Pungutan harus sesuai dengan Undang-Undang, yaitu kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang berupa:

- a. Tanpa imbalan langsung;
- b. Dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang;
- c. Digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

3. Objek & dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pajak ditujukan untuk kepentingan bersama.

4. Potensi pajak memadai, artinya hasil pendapatan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.

5. Objek pajak bukan merupakan objek pajak pusat.

6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.

Pajak tidak mengganggu alokasi sumber ekonomi dan tidak merintangangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor.

7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

8. Aspek kemampuan masyarakat.

Pajak memperhatikan kemampuan subjek pajak, sehingga sebagian besar dari beban pajak tersebut tidak dipikul oleh masyarakat yang relatif kurang mampu.

9. Menjaga kelestarian lingkungan.

Pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada daerah atau pusat atau masyarakat untuk merusak lingkungan.

2.1.2.6 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Siahaan (2013:64-65) terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Pajak Provinsi, yang terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terjait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pasanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (Undang-Undang No. 28 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 20 dan 21).

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 22 dan 23).

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 24 dan 25).

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media

yang dibentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, 35 dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 26 dan 27).

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 28).

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan yang dimaksud dengan mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 29 dan 30).

g. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 31 dan 32).

h. Pajak Tanah Air

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 33 dan 34).

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau penguasaan sarang burung walet. Sedangkan yang dimaksud dengan burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi* (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 35 dan 36).

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Sedangkan yang dimaksud dengan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman

serta laut wilayah kabupaten/kota, serta bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan perdalaman dan/atau laut (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 37,38 dan 39).

k. **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Sedangkan yang dimaksud dengan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 41 dan 41).

2.1.2.7 Tarif Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Pemerintah Daerah dapat menetapkan tarif pajak untuk masing-masing jenis pajak sesuai dengan yang telah ditentukan dan diatur dalam undang-undang. Tarif Pajak Daerah Tingkat II atau tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dalam Siahaan (2013:87-88) adalah sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%;
2. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%;
3. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%;
4. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%;
5. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%;
6. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%;
7. Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%;

8. Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%;
9. Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10%
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3%; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5%.

2.1.2.8 Dasar Pengenaan Pajak Kabupaten/Kota

Dasar pengenaan pajak kabupaten/kota menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Siahaan (2013:90-91), adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar kepada hotel;
2. Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran;
3. Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
4. Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
7. Pajak Parkir dikenakan atas jumlah pembayaran parkir atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir;
8. Pajak Air Tanah dikenakan atas nilai perolehan air tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet dikenakan atas nilai jual sarang burung walet;

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran dikenakan atas nilai jual objek pajak (NJOP); dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dikenakan atas nilai perolehan objek pajak (NJOP).

2.1.2.9 Cara Perhitungan Pajak

Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak (Siahaan, 2013:91).

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

2.1.2.10 Kontribusi Pajak Daerah

Menurut Soetino (2018), untuk menghitung kontribusi pajak daerah adalah dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah dibagi dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah.

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria yang digunakan untuk menilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, sebagai berikut.

Tabel 2.1 Kriteria Kontribusi Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik

40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (Handoko: 2013)

2.1.3. Retribusi Daerah

2.1.3.1 Pengertian Retribusi Daerah

Pengertian retribusi daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah:

“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Menurut Siahaan (2013: 5) retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.

2.1.3.2 Ciri-Ciri Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2013: 6-7) ada beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan.

- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

2.1.3.3 Objek dan Golongan Retribusi Daerah

2.1.3.3.1 Objek Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 dalam Siahaan (2013: 619) menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Hanya jasa-jasa tertentu yang dapat dipungut retribusinya menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi daerah. Objek retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri dari tiga kelompok jasa sebagai berikut:

- a. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya juga dapat disediakan oleh sektor swasta.
- c. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu yang melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.3.3.2 Golongan Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4 dalam Siahaan (2013: 620) sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya juga dapat disediakan oleh sektor swasta.
- c. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu yang melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.3.4 Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis retribusi daerah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum, yang terdiri dari:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
 - d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
 - e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - f. Retribusi pelayanan pasar;
 - g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - i. Retribusi penggantian biaya cetak peta;
 - j. Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus;
 - k. Retribusi pengolahan limbah cair;
 - l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang ;
 - m. Retribusi pelayanan pendidikan;
 - n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
2. Retribusi Jasa Usaha, yang terdiri dari:
- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan;
 - c. Retribusi tempat pelelangan;
 - d. Retribusi terminal;
 - e. Retribusi tempat khusus parkir;
 - f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - g. Retribusi rumah potong hewan;
 - h. Retribusi pelayanan kepelabuhan;
 - i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;

- j. Retribusi penyebrangan di air;
 - k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, yang terdiri dari:
- a. Retribusi izin mendirikan bangunan;
 - b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - c. Retribusi izin gangguan;
 - d. Retribusi izin trayek;
 - e. Retribusi izin usaha perikanan.

2.1.3.5 Perhitungan Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2013: 638) besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.

2.1.3.5.1 Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

2.1.3.5.2 Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi merupakan nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

2.1.3.5.3 Cara Perhitungan Retribusi

Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi maupun badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa (Siahaan, 2013: 642). Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

2.1.3.6 Kontribusi Retribusi Daerah

Menurut Soetiono (2018), perhitungan kontribusi retribusi daerah adalah dengan cara membandingkan realisasi penerimaan retribusi daerah dibagi dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah.

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria yang digunakan untuk menilai kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, sebagai berikut.

Tabel 2.2 Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah

Persentase	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (Handoko: 2013)

2.1.4. Kemandirian Keuangan Daerah

2.1.4.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan daerah dalam membiayai segala aktivitas pemerintahannya. Menurut Halim dalam Dimas (2022) kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut untuk mampu membangun daerahnya merupakan gambaran kemandirian keuangan daerah dalam berotonomi (Kamaroellah, 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kemandirian keuangan daerah adalah dimana pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

2.1.4.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan perbandingan sajuah mana daerah dapat mengatur dan melaksanakan kewajibannya sendiri dalam membangun dan melayani masyarakat tanpa mengharapkan dana transfer dari pemerintah pusat. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dengan jumlah

pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah (Mahmudi, 2019). Halim (2012) mengatakan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama Pemerintah Pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian sebaliknya semakin rendah rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat dan provinsi semakin tinggi.

Cara perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

Menurut Badan Pusat Statistik, terdapat 4 (empat) kategori Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dari mulai kategori rendah sekali, rendah, sedang dan tinggi. Hal ini juga dijelaskan dalam Halim (2014: 168) yang menjelaskan pola hubungan pemerintah daerah yang paling utama adalah hubungan pelaksanaan Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Pola Hubungan Instruktif

Pola hubungan instruktif memiliki arti bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah;

2. Pola Hubungan Konsultatif

Pola hubungan konsultatif memiliki arti bahwa campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan pemerintah pusat lebih banyak memberikan konsultasi.

3. Pola Hubungan Partisipatif

Pola hubungan partisipatif memiliki arti bahwa peran pemerintah pusat semakin berkurang dan tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan ekonomi, peran pemerintah pusat beralih dari konsultasi menjadi partisipatif.

4. Pola Hubungan Delegatif

Pola hubungan delegatif memiliki arti campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah pusat memiliki keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

Tabel 2.3

Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber : Halim, 2014

2.1.5. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Muhammad Hasan Basri (2014) dengan judul “Apakah *Flypaper Effect* Terjadi di Aceh? Studi Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil Penelitian tersebut menyebutkan bahwa terjadi *Flypaper Effect* di Aceh

karena pengaruh dari DBH terhadap BD lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh PAD terhadap BD.

2. Aditya Ramadhan Sriparno dan Maria M. Ratna Sari (2015) dengan judul “Analisis Pajak dan Retribusi Daerah pada Tingkat Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa pajak daerah memberikan kontribusi 60% pada pendapatan asli daerah, retribusi daerah memberikan kontribusi 8% pada pendapatan asli daerah, tingkat efektivitas dalam tingkat efektif, dan tingkat kemandirian sangat baik.
3. Nyoman Trisna Erawati dan Leny Suzan (2015) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Bandung Periode 2009-2013)”. Hasil penelitian tersebut pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah sedangkan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
4. Panca Wahyuningsih (2015) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2011-2015)”. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Daerah. Sedangkan, DAU berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
5. Ahmad Solikin (2016) dengan judul “ Analisis *Flypaper Effect* Pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dan Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Indonesia” Studi Tahun 2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap Belanja Daerah. Oleh karena itu, terjadi *flypaper effect* pada pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2012-2014.

6. Henry Aspan, Muammar Khaddafi dan Indawati Lestari (2016) dengan judul “*The Effect of Local Taxes, Local Levies, General Allocation Funds (DAU), and Special Allocation Funds (DAK) to The Government Capital Expenditure of Banda Aceh City*”. Hasil Penelitian menyebutkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara parsial Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus juga berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
7. Rizka Lutfia Novalistia (2016) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2014)”. Hasil penelitian menyebutkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang sah dan Dana Bagi Hasil Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

8. Sunarto dan Y Sunaryo (2016) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah yang Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah)”. Hasil penelitian menyebutkan Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Daerah. Sedangkan Retribusi Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Daerah.
9. Anita Lestari (2016) dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara”. Hasil penelitian menyebutkan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan arah negatif. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
10. Haerunnisa (2018) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Makassar”. Hasil penelitian menyebutkan Pajak Daerah berpengaruh positif dan berhubungan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
11. R. Neneng Rina Andriani dan Nisa Noor Wahid (2018) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006-2015)”. Hasil penelitian menyebutkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalami fluktuasi Pendapatan Asli Daerah

berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Perimbangan juga berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

12. Afifah Faziah Amalia dan Haryanto (2019) dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017”. Hasil penelitian menyebutkan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Belanja Modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
13. Feni Febriyanti dan Muhammad Faris (2019) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017”. Hasil penelitian menyebutkan Secara simultan baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Dimana variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai kontribusi sebesar 77,3% terhadap variabel Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan sisanya sebesar 22,7% disumbangkan oleh variabel lain yang tidak diamati pada penelitian ini.

14. Maya Novitasari dan Lita Novitasari (2019) dengan judul “Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah”. Hasil penelitian menyebutkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan DBH dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DBH, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
15. Lia Juhriah Lukitawati dan Dematria Priggahayu (2020) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian menyebutkan variabel Pajak Daerah dan variabel Retribusi Daerah baik secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
16. Rumanintya Lisaria Putri, Nazief Nirwanto, Prihat Assih dan Wayan Darmawan (2020) dengan judul “*The Importance of Regional Original Income, Balance Fund and Demography on Flypaper Effect through the Regional Government Expenditure*”. Hasil penelitian menyebutkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Demografi berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan mempengaruhi *Flypaper Effect*. Pengeluaran Pemerintah dipengaruhi oleh *Flypaper Effect*. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan mempengaruhi *Flypaper Effect* melalui Pengeluaran Pemerintah. Sedangkan Demografi tidak mempengaruhi *Flypaper Effect*.

17. Mulkan Teguh Sutrisno (2021) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Belanja Modal Sebagai Variabel”. Hasil penelitian menyebutkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
18. Nadya Putri Saraswati dan Nashirotn Nisa Nurharjanti (2021) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian menyebutkan Secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Secara parsial Pajak Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan, secara parsial Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
19. Andini Marselina dan Eva Herianti (2022) dengan judul “Determinan Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian menyebutkan Belanja Modal, Pajak Daerah, dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Secara parsial, Belanja Modal dan Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

20. Aprillia Rumondang Siagian dan Kurnia (2022) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020”. Hasil penelitian menyebutkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan masing-masing secara parsial berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
21. Dimas Ariyo Dewantoro (2022) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil Penelitian menyebutkan Baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Daerah.
22. Melia Wida Rahmayani dan Engkun Kurnadi (2022) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021”. Hasil penelitian menyebutkan Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan, Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan.
23. Nurdiah Anjas Kesuma, Kartika Rachma Sari, Darul Amri dan Masnoni (2022) dengan judul “Analisis *Flypaper Effect* Pada Belanja Daerah dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”. Hasil penelitian menyebutkan PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan DAK

tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. PAD, DAU, DAK dan Belanja Daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Terjadi Flypaper Effect pada Belanja Daerah.

Untuk melihat orisinalitas penelitian yang dilakukan dapat di lihat dalam tabel 2.4 terkait persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu:

Tabel 2.4

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Rencana Penelitian
Penulis**

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
----	--	-----------	-----------	------------------	--------

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1.	Muhammad Hasan Basri (2014)	<ul style="list-style-type: none"> – Variabel Independen: <i>Flypaper Effect</i> Variabel; Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah – Metode Penelitian: Kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> – Variabel Independen: – Alat Analisis: Data Panel 	Terjadi <i>Flypaper Effect</i> di Aceh karena pengaruh dari DBH terhadap BD lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh variabel PAD terhadap BD.	Quantitative Economics Journal, Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Syiah Kuala Vol. 3, No. 4, 199-216. P-ISSN: 2089-7847 E-ISSN: 2089-7995.
2.	Aditya Ramadhan Sriparno dan Maria M. Ratna Sari (2015)	<ul style="list-style-type: none"> – Variabel Independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Variabel Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah – Metode Penelitian: Kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> – Variabel Independen: Variabel Dependen: Tingkat Efektivitas – Alat Analisis: Rasio dan <i>trend</i>. 	Pajak Daerah memberikan kontribusi 60% pada Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah memberikan kontribusi 8% pada Pendapatan Asli Daerah, tingkat efektivitas dalam tingkat sangat efektif, Tingkat Kemandirian mendapat Tingkat Kemandirian sangat baik.	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 13, No. 2, 368-386. E-ISSN: 2302-8556.
3.	Nyoman Trisna Erawati dan Leny Suzan (2015)	<ul style="list-style-type: none"> – Variabel Independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah. Variabel Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan – Metode Penelitian: Kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> – Variabel Independen: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah. – Alat Analisis: Regresi Berganda SPSS 20 	Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah sedangkan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	E-Proceeding of Management Vol. 2, No. 3, 3259-3266. E-ISSN: 2355-9357.

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
4.	Panca Wahyuningsih (2015)	– Variabel Independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah Variabel Dependen: Kemandirian Daerah	– Variabel Independen: Dana Alokasi Umum – Alat Analisis: Linier Berganda	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Daerah. Sedangkan, DAU berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	Jurnal Akuntansi & Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Vol. 1, No. 1, Desember 2015, 1-12. E-ISSN: 2502-3497
5.	Ahmad Solikin (2016)	– Variabel Independen: <i>Flypaper Effect</i> – Variabel Dependen: Belanja Daerah	– Variabel Independen: Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Sisal Lebih Perhitungan Anggaran – Alat Analisis Regresi Linier Berganda	Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Anggaran berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap Belanja Daerah. Oleh karena itu, terjadi <i>flypaper effect</i> pada pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2012-2014.	Jurnal Akuntansi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Vol 16 No. 1, Februari 2016, 11-25.
6.	Henry Aspan, Muammar Khaddafi dan Indawati Lestari (2016)	– Variabel Independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah – Metode Penelitian: Kuantitatif	– Variabel Independen: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus – Variabel Dependen: Belanja Modal – Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara parsial Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus juga berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.	<i>The 1st International Conference on Economics, Education, Business, and Accounting</i> (ICEEBA 2016)
7.	Rizka Lutfia Novalistia (2016)	– Variabel Independen: Pajak Daerah, Retribusi	– Variabel Independen: Lain-lain PAD yang sah, Dana	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang sah dan Dana Bagi Hasil Pajak secara simultan berpengaruh positif dan	Journal Of Accounting Jurusan Akuntansi Fakultas

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
		Daerah Variabel Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah – Metode Penelitian: Kuantitatif	Bagi Hasil Pajak – Alat Analisis: Statistik	signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	Ekonomi Universitas Pandanaran Vol. 2, No. 2. E-ISSN: 2502-7697 .
8.	Sunarto dan Y Sunyoto (2016)	– Variabel Independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah Variabel Dependen: Kemandirian Daerah – Metode Penelitian: Kuantitatif	– Variabel Independen: Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Daerah – Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Daerah. . Retribusi Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Daerah.	Dharma Ekonomi STIE Dharmaputra Semarang Vol. 23, No. 43, 13-22. E-ISSN: 0853-5205
9.	Anita Lestari (2016)	– Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daserah – Metode Penelitian: Kuantitatif	– Variabel Independen: Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah Variabel Dependen: Belanja Modal – Alat Analisis: Regresi Berganda	Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan arah negatif. Sedangkat Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	Jurnal Progres Ekonomi Pembanguna n Universitas Halu Oleo Vol. 1 No. 2, 44-55 (2016) E-ISSN: 2502-5171
10.	Haerunnisa (2018)	– Variabel Independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah	– Variabel Independen: – Alat Analisis:	Pajak Daerah berpengaruh positif dan berhubungan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan	Jurnal Riset Edisi XXV Universitas Bosowa Makassar Vol. 4, No. 002, 44-55.

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
		Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah – Metode Penelitian: Kuantitatif	Regresi Linier Berganda	terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	E-ISSN: 2477-0655
11.	R. Neneng Rina Andriani dan Nisa Noor Wahid (2018)	– Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah – Metode Penelitian: – Kuantitatif	– Variabel Independen: Dana Primbangan – Alat Analisis: Regresi Linear Berganda –	– Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalami fluktuasi – Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah – Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Jurnal Akuntansi Vol. 13 (1) (Januari-Juni 2018) 30-39 P-ISSN : 1907-9958
12.	Afifah Fauziah Amalia dan Haryanto (2019)	– Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah Variabel Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah – Metode Penelitian: Kuantitatif	– Variabel Independen: Dana Alokasi Umum, Belanja Modal – Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	– Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah – Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah – Belanja Modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Diponegoro Journal Of Accounting Vol. 8, No. 2, Tahun 2019 1-13. E- ISSN: 2337-3806
13.	Feni Febriyanti dan Muhammad Faris (2019)	– Variabel Independen: Pajak Daerah dan Retribusi	– Variabel Independen: Alat	– Secara simultan baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah mempunyai pengaruh	Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Jurusan

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
		Daerah Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah – Metode Penelitian: Kuantitatif	Analisis: Regresi Linier Berganda	signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Dimana variabel Pajak Saerah dan Retribusi Daerah mempunyai kontribusi sebesar 77,3% terhadap variabel Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan sisanya sebesar 22,7% disumbangkan oleh variabel lain yang tidak diamati pada penelitian ini.	Akuntansi Universitas Islam Lamongan Vol. 5, No. 2 Desember 2019, 162-175. P-ISSN: 2442-3017 E-ISSN: 2597-9116
14.	Maya Novitasari dan Lita Novitasari (2019)	– Variabel Independen: Pajak, Retribusi Variabel Dependen: Kemandirian Daerah – Metode Penelitian: Kuantitatif	– Variabel Independen: DBH, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi – Alat Analisis: Regresi Linier Berganda – .	Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan DBH dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DBH, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	Inventory : Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun Vol. 3, No. 2 Oktober 2019, 174-186. P-ISSN: 2597-7202 E-ISSN: 2613-912X
15.	Lia Juhriah Lukitawati dan Dematria Pringgabayu (2020)	– Variabel Independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah – Metode Penelitian: Kuantitatif	– Variabel Independen: – Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Variabel Pajak Daerah dan variabel Retribusi Daerah baik secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA) Politeknik Pajajaran ICB Bandung Vol. 1, No 2, Agustus 2020. 1-11. E-ISSN: 2746-2552
16.	Rumanintya Lisaria Putri,	– Variabel Independen:	– Variabel Independen:	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan	<i>International Journal of</i>

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	Nazief Nirwanto, Prihat Assih dan Wayan Darmawan (2020)	Variabel Dependen: <i>Flypaper Effect</i> – Metode Penelitian: Kuantitatif	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Demografi – Variabel Moderat Belanja Daerah – Alat Analisis Path Analisis	Demografi berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan mempengaruhi <i>Flypaper Effect</i> . Pengeluaran Pemerintah dipengaruhi oleh <i>Flypaper Effect</i> . Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan mempengaruhi <i>Flypaper Effect</i> melalui Pengeluaran Pemerintah. Sedangkan Demografi tidak mempengaruhi <i>Flypaper Effect</i> .	<i>Research in Humanities and Social Studies</i> Vol. 7, No. 2, 2020. 33-45. P-ISSN: 2394-6288 E-ISSN: 2394-6296
17.	Mulkan Teguh Sutrisno (2021)	– Variabel Independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah Variabel Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah – Metode Penelitian: Kuantitatif	– Variabel Independen: Variabel Dependen: Belanja Daerah – Alat Analisis: Regresi Berganda	– Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal – Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah – Retribusi Daerah dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	Majalah Ilmiah Inspiratif Akademi Akuntansi Effendi Harahap Vol. 7, No. 13, Juli 2021. 79-99.
18.	Nadya Putri Saraswati dan Nashirotn Nisa Nurharjanti (2021)	– Variabel Independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah. Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah – Metode Penelitian:	– Variabel Independen: Belanja Modal, Dana Perimbangan – Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Secara parsial Pajak Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan, secara parsial Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan tidak	PROSIDING BIEMA Business Management, Economic, and Accounting National Seminar Universitas Muhammadiyah Surakarta Vol. 2, 2021, 51-64.

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
		Kuantitatif		memiliki pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	E-ISSN: 2746-7910
19.	Andini Marselina dan Eva Herianti (2022)	– Variabel Independen: Pajak Daerah. Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah – Metode Penelitian: Kuantitatif	– Variabel Independen: Belanja Modal, dana Alokasi Umum – Alat Analisis: Regresi Data Panel	Belanja Modal, Pajak Daerah, dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Secara parsial, Belanja Modal dan Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	Jurnal Akuntansi dan Governance Universitas Muhammadiyah Jakarta Vol. 2, No. 2 Jan 2022, 110-118. E-ISSN: 2745-4711
20.	Aprillia Rumondang Siagian dan Kurnia (2022)	– Variabel Independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah Variabel Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah – Metode Penelitian: Kuantitatif	– Variabel Independen: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – Alat Analisis: Regresi Data Panel	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan masing-masing secara parsial berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	E-Proceeding of Management Vol. 9, No 5 Oktober 2022, 3095-3104. E-ISSN: 2355-9357
21.	Dimas Ariyo Dewantoro (2022)	– Variabel Independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah – Metode Penelitian:	– Variabel Independen: – Alat Analisis: Deskriptif	Baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Daerah.	Journal of Innovation in Management, Accounting and Business Universitas Majalengka Vol. 1, Issue 2, 2022, 38-47. E-ISSN: 2830-7801

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
		Kuantitatif			
22.	Melia Wida Rahmayani dan Engkun Kurnadi (2022)	– Variabel Independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah Variabel Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	– Variabel Independen: – Alat Analisis: Deskriptif	Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan, Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan.	Jurnal Akuntansi Kompetif Universitas Majalengka Vol. 5, No. 2, Mei 2022, 225-232, E-ISSN: 2622-5379
		– Metode Penelitian: Kuantitatif.			
23.	Nurdiah Anjas Kesuma, Kartika Rachma Sari, Darul Amri dan Masnoni (2022)	– Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah Variabel Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	– Variabel Independen: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Variabel Dependen: Belanja Daerah – Alat Analisis: Regresi Linier Berganda dan Statistik	– PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan DAK tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. – PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. – PAD, DAU, DAK dan Belanja Daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. – Terjadi Flypaper Effect pada Belanja Daerah.	Jurnal Ekonomi, Bisnis, Akuntansi dan Sistem Informasi (EKSISTAN SI) Vol. 11, No. 1 Januari – Juni 2022, 1439-1450. P-ISSN: 2085-2401 E-ISSN: 2776-074X
	Hizkia Zilfananda Insanilaufa (2023)	Pengaruh <i>Flypaper Effect</i> , Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Survei Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021).			

2.2 Kerangka Pemikiran

Otonomi daerah merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Titik awal dalam pelaksanaan otonomi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Pelaksanaan otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri, terutama di bidang perekonomian, hal ini dikarenakan pemerintah daerah dianggap akan lebih mengenal apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Selain itu diharapkan tingkat kesejahteraan juga meningkat secara merata dengan cepat (Ristanti & Handoyo, 2017). Kemandirian keuangan daerah dapat menjadi salah satu ciri dalam keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Mahmudi (2010: 134) dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan.

Ciri-ciri kemandirian daerah bisa dilihat dari suatu daerah ketika mampu melaksanakan otonomi daerah, yaitu dengan kemampuan keuangan daerah yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan mengelola sendiri untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintah (Abdul Halim, 2014: 253) maka berdasarkan teori tersebut sudah sepatutnya apabila daerah ini dikatakan mandiri atau kemandirian keuangan daerahnya baik artinya pemerintah daerah sudah dapat mengelola segala keuangan dan membiayai pembangunan daerahnya sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan tinggi rendah rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri apabila pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi tanpa mengandalkan sebagian besar bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga kemandirian keuangan daerah dapat terwujud. (Hani dan Dadang, 2020:127)

Menurut Halim (2007) dalam Lestari (2016: 45), ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung penuh oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, yaitu daerah diberikan otonomi atau kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat.

Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah. Namun pada

praktiknya, dalam mencapai kemandirian keuangan daerah tidak selalu berjalan dengan lancar, adanya dana transfer dari pemerintah pusat menyebabkan pemerintah daerah ketergantungan terhadap dana tersebut untuk membiayai urusan pemerintahannya, yang memunculkan fenomena *flypaper effect*.

Hasil penelitian Dani Oktavia (2014) menunjukkan bahwa fenomena *flypaper effect* terjadi pada hampir keseluruhan kabupaten/kota di Jawa Timur dari masing-masing tahun 2003 sampai 2013. Hasil penelitian lain memperkuat hasil penelitian lain yakni Muhammad Hasan Basri (2014) bahwa *flypaper effect* terjadi di Aceh sehingga kemandirian daerah dalam otonomi daerah belum berjalan lancar di Aceh.

Flypaper effect merupakan suatu fenomena pada suatu kondisi ketika Pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer/grants atau secara spesifik pada transfer tidak bersyarat atau *unconditional grants* daripada pendapatan asli daerahnya tersebut sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam belanja daerah (Oktavia, 2014: 3).

Menurut Maimunah (2006) *flypaper effect* adalah suatu kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer (*unconditional grants*) dari pemerintah pusat lebih besar dari yang disebabkan oleh pemerintah daerah. Lebih lanjut Maimunah (2006) menjelaskan bahwa *flypaper effect* atau lebih dikenal efek kertas layang adalah suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan DAU daripada menggunakan kemampuan sendiri. Adanya *flypaper effect* akan

berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad Solikin (2016), Hani Sri Mulyani & Dadang Sudirno (2020). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Burhanuddin (2012), Agus Pramuka (2010), Fitri Amalia (2015) menunjukkan hasil sebaliknya dimana *flypaper effect* berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Terjadinya *Flypaper effect* berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Ndadari (2008) menjelaskan permasalahan mulai muncul saat asimetri informasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Perbedaan pemahaman mengenai fungsi dari transfer pusat berakibat pada ketidakmampuan Pemerintah Pusat mengontrol penggunaan dana transfer yang diterima. Perilaku asimetris juga dapat dilihat saat Pemerintah Daerah mendapatkan dana transfer berupa DAU yang lebih kecil dari periode sebelumnya maka belanja daerah pun akan cenderung ikut turun. Begitupun sebaliknya pada saat Pemerintah Daerah mendapatkan DAU yang lebih tinggi, maka pemerintah akan meningkatkan juga belanjanya, tetapi tidak disertai dengan peningkatan PAD yang signifikan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiaji dan Adi (2007) dalam Ndadari (2008) dimana menunjukkan bahwa setelah diberlakukannya desentralisasi di Indonesia, peran PAD untuk mendanai belanja daerah mengalami penurunan yang signifikan.

Sedangkan Yustika (2007) dalam Anita (2016) menyatakan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara PAD dengan belanja modal yakni semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal akan semakin tinggi realisasi anggaran belanja modal daerah. Kuncoro (2007) dalam

Ndadari (2008) juga menyebutkan saat Pemerintah Daerah menerima transfer maka akan terjadi kenaikan penerimaan pajak daerah dan peningkatan konsumsi barang publik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi barang publik tidak menggantikan pajak daerah dalam membiayai belanja daerah. Artinya peningkatan PAD justru juga akan membuat kecenderungan pemerintah daerah untuk lebih banyak juga menganggarkan untuk belanja daerahnya, dimana untuk memenuhi kebutuhan belanjanya Pemerintah Daerah mengandalkan dana transfer dari pusat sehingga munculah fenomena *flypaper effect* yang akan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Karena apabila terjadi *flypaper effect* artinya daerah belum bisa mandiri dalam mengelola sumber daya yang ada di daerahnya. Indikator terjadinya *flypaper effect* adalah jika koefisien DAU > koefisien PAD atau dapat difungsikan $b_1 > b_2$. Basri (2014: 212) menyebutkan bahwa dalam mengatasi *flypaper effect* pemerintah daerah harus meningkatkan PAD.

Menurut Halim (2012), Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan dari Pemerintah Pusat maupun dari pinjaman. Pajak daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang menjadi pendorong tingkat kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan pemerintah daerah (Febriyanti & Faris, 2019).


Pajak daerah secara umum adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak dimana kontra prestasi/balas jasa tidak dapat dirasakan

secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2010: 7). Pajak Daerah merupakan salah satu penyumbang dana terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah. Hubungan Pajak Daerah dengan Kemandirian Keuangan Daerah adalah apabila pendapatan daerah dari hasil pemungutan Pajak Daerah meningkat maka Kemandirian Keuangan Daerah pun akan meningkat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Halin (2012) bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, semakin tinggi rasio kemandirian, penelitian yang dilakukan oleh Rizka Luthfia Novalistia (2016) juga membuahkan hasil yang sama dimana Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh oleh Feni Febriyanti & Muhammad Faris (2019), Melia Wida Rahmayani & Engkun Kurnadi (2022), Sunarto & Sunyoto (2016), Mulkan Teguh Sutrisno (2021), Andini Marselina dan Eva Herianti (2022) juga mendapati hasil yang sama dimana pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam penelitian ini Retribusi Daerah menggunakan indikator kontribusi retribusi daerah, yaitu dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi daerah dibagi dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (Soetiono, 2018). Retribusi Daerah merupakan juga merupakan salah satu

penyumbang dana terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah seperti halnya Pajak Daerah. Hubungan Retribusi Daerah dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah dengan meningkatnya Retribusi Daerah maka Tingkat Kemandirian Keuangan akan meningkat. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, maka dalam hal ini adanya pengaruh Retribusi Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Panca Wahyuningsih (2015), Maya Novitasari dan Lita Novitasari (2019), Lia Juhriah Lukitawati dan Dematria Pringabayu (2020), Nadya Putri Saraswati dan Nashirotn Nisa Nurharjanti (2021), Aprillia Rumondang Siagian dan Kurnia (2022), Dimas Ariyo Dewantoro (2022). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nyoman trisna erawati dan leny suzan (2015), Haerunnisa (2018), Mulkan Teguh Sutrisno (2021), Melia Wida Rahmayani (2022) menunjukkan hasil yang berbeda dimana retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka muncul kerangka pemikiran yang dianggap perlu dilakukan pengujian berkaitan dengan *flypaper effect*, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, maka tergambarlah kerangka pemikiran seperti berikut:





Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2020) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dengan demikian, hipotesis dapat dijelaskan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris. Tujuan pengujian hipotesis dapat menegaskan suatu hubungan yang diperkirakan dapat ditemukan solusi untuk mengatasi masalah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran, maka dapat dikemukakan suatu hipotesis yang akan diuji kebenarannya dalam penelitian ini yaitu:

1. Diduga secara parsial *flypaper effect*, berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan pajak daerah dan retribusi daerah

- berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan (Survei pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2016-2021).
2. Diduga secara simultan *flypaper effect*, pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan (Survei pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2016-2021).